

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil KSU BMT Ben Makmur Desa Kenduren

a. Profil Lembaga

Penyelesaian tugas akhir kuliah yaitu (Skripsi) peneliti melaksanakan penelitian yang berlokasi di Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Makmur Kenduren.¹

- 1) Nama Lembaga : Koperasi Serba Usaha BMT Ben Makmur
 Tanggal Berdiri : 31 Oktober 2001
 Alamat : Jl. Raya Kenduren – Wedung RT 07 RW 02 Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
 No Telp/HP : (0291)3316586/081326605172
 Badan Hukum : 01/BH-11-03/X/2001
 NPWP : 02,282:953.5-504.000
- 2) Kepengurusan
 Ketua : H. Hafidz, SH.
 Sekertaris : Muttaqin
 Bendahara : H. Basori
 Anggota : Fahrudin, S. Pd.
 Umi Maghdluroh, S. Pd. I
- 3) Pengawas
 Ketua : Mukodas, S. Pd.I. MSI.
 Anggota : Malihan
 H. Syafaatun
 Unit Usaha : Simpan Pinjam

b. Alamat

Lembaga Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Makmur Kenduren. terletak di desa Kenduren sendiri, adapun alamat lengkapnya di: Jl. Raya Kenduren – Wedung RT 07 RW 02 Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.²

¹ Hasil dokumentasi, KSU BMT Ben Makmur Kenduren, tanggal 10 Oktober 2021

² Hasil dokumentasi, KSU BMT Ben Makmur Kenduren, tanggal 10 Oktober 2021

c. Sejarah Berdirinya BMT Ben Makmur Kenduren

Berdirinya lembaga Koperasi serba usaha (KSU) BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berbentuk koperasi yang letaknya berada di Desa Kenduren didirikan pada tanggal 20 Maret 2001 oleh pemuda muhammadiyah dengan modal sebesar Rp. 50.500.000,- rupiah.

Berdirinya Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Makmur diplopori oleh pemikiran-pemikiran para pemuda-pemuda Muhammadiyah yang tergabung dalam Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS), yang awal mulanya hanya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah, dan memiliki pemikiran untuk memperluas kegiatannya dengan membangun sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan kegiatan operasionalnya, dengan mayoritas masyarakat desa Kenduren yang memeluk agama Islam menjadikan lembaga yang berbasis atau berlandaskan syariah menjadi nilai plus atau lebih diutamakan dibanding dengan lembaga berbasis konvensional. Apalagi dengan jauhnya jangkauan masyarakat desa Kenduren dengan lembaga keuangan lainnya yang harus menempuh jarak kurang lebih 3 kilo meter untuk mencapai bank yang paling dekat dengan desa Kenduren, hal itu juga yang menjadikan bahan pertimbangan para pemuda-pemuda Muhammadiyah untuk mendirikan lembaga keuangan sendiri, dengan pemikiran tersebutlah dapat terlaksananya pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Ben Makmur.³

Mulai dari tahun ketahun berdirinya KSU BMT Ben Makmur tidaklah selalu mudah dalam perjalanannya, hambatan-hambatan selalu ada dalam kegiatan usahanya baik hambatan dari eksternal maupun dari internal seperti menghadapi nasabah-nasabah yang berbeda-beda sifatnya baik yang jujur bertanggung jawab maupun yang lalai dengan tanggung jawabnya semuanya telah di lakukan setiap harinya. Namun dari kegigihan para anggotanya

³ Hasil dokumentasi, KSU BMT Ben Makmur Kenduren, tanggal 10 Oktober 2021

dapat terlihat perkembangan KSU BMT Ben Makmur sangatlah signifikan baik dari segi simpanan, pembiayaan, dan juga sisa hasil usaha yang dapat dilihat dari aset dan omset yang setiap tahunnya naik, ini semua tidak luput dari kerja keras bersama antara pengelola, pengurus, badan pengawas dan para anggota, hal itu dapat terlihat dari aset pada tahun 2010 yang sebesar 2,5 miliar. Hasil ini tidaklah luput dari kepercayaan para anggota dan pengelola yang selalu memberikan dan menerapkan inovasi-inovasi dalam setiap aktifitasnya agar dalam operasional KSU BMT Ben Makmur dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun 2011 KSU BMT Ben Makmur menunjukkan kegigihan para anggotanya, pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang biasanya diadakan di desa Kenduren sendiri, pada tahun 2011 rapat anggota tahunan di laksanakan di “Bumi Honocoroko” Kudus dengan beragendakan pembahasan perkembangan KSU BMT Ben Makmur untuk kedepannya yang dihadiri oleh para pengelola, pengurus, badan pengawas dan para anggota.

Pengesahan badan hukum KSU BMT Ben Makmur Kenduren diterbitkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Demak dengan Nomer Badan Hukum: 01/BH. 11-03/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001. Tujuan-tujuan didirikannya KSU BMT Ben Makmur adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

d. Letak Geografis KSU BMT Ben Makmur

KSU BMT Ben Makmur terletak di salah satu perdesaan di kota Demak. Letak KSU BMT Ben Makmur yaitu: di Jl. Raya Kenduren – Wedung RT 07 RW 02 Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Jarak dari ibu kota kecamatan Wedung kurang lebih 4 Km dan jarak dari ibu kota kabupaten kurang lebih sekitar 13 Km. adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut;

- 1) Sebelah utara: berbatasan dengan persawahan dan perumahan masyarakat desa Kenduren.
- 2) Sebelah selatan: berbatasan dengan perumahan masyarakat desa Kenduren.

- 3) Sebelah barat: berbatasan dengan perumahan masyarakat desa Kenduren.
- 4) Sebelah timur: berbatasan dengan perumahan masyarakat desa Kenduren dan pasar utama desa Kenduren⁴.

a. Visi, Misi Dan Motto KSU BMT Ben Makmur

Visi

“Mewujudkan lembaga keuangan Islam profesional, amanah dan mandiri dalam rangka mensejahterakan umat dengan ridho Allah SWT dan meraih makmur”.

Misi

- 1) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penerapan ekonomi syariah. Dan menumbuhkan minat dan kepercayaan masyarakat tentang ekonomi syariah
- 2) Meningkatkan derajat ekonomi umat dengan sistem yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan taqwa menuju umat sejahtera dengan pemberdayaan yang berkelanjutan.
- 3) Mengutamakan pelayanan dengan cepat, tepat dan bertanggung jawab.

Motto

“Menggalang dan memberdayakan ekonomi umat”⁵.


2. Struktural KSU BMT Ben Makmur Kenduren

Suatu perusahaan atau lembaga dikatakan dapat berjalan dengan baik jika didalamnya tersusun keanggota yang baik yang dapat mengampu kewajiban dan wewenang dengan tanggung jawab yang penuh sesuai dengan tugas yang diberikan dengan ketentuan atau pedoman yang telah diterapkan dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu setiap lembaga harus memiliki struktur organisasi yang tepat agar tujuannya dapat tercapai dengan maksimal.

⁴ Data dokumen KSU BMT Ben Makmur, dikutip 10 Oktober 2021

⁵ Data dokumen KSU BMT Ben Makmur, dikutip 10 Oktober 2021

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren



- a. Susunan pengurus dan pengawas KSU BMT Ben Makmur
- 1) Pengurus
 - a) Ketua : H. Hafidz, SH.
 - b) Sekrtaris : Muttakin
 - c) Bendahara : H. Basori
 - 2) Pengawas
 - a) Ketua : Mukodas, S. Pd.I. MSI
 - b) Anggota : Malihan
H. Syafaatun
 - 3) Badan pengelolah
 - a) Manager : Muhayyun
 - b) Keuangan : Wahyuningsih
 - c) Pemasaran : Muhammad Fais
 - d) Administrasi : Rohmatun
 - e) Teller : Sisilia Yulie Kusuma Wardani
 - f) Penjaga : Fadli⁶
- b. Tugas dan tanggung jawab pengelolah
- 1) Pengurus tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
 - a) Merumuskan kebijakan umum yang diterapkan di BMT Ben Makmur Kenduren sesuai dengan hasil kesepakatan rapat anggota tahunan (RAT).
 - b) Mengawasi kegiatan oprasional BMT Ben Makmur Kenduren.
 - c) Mengevaluasi kinerja atau oprasional BMT Ben Makmur Kenduren.

⁶ Hasil dokumentasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren, 11 Oktober 2021

- d) Menyelenggarakan rapat pengurus dan pengelolah untuk mengevaluasi kinerja oprasional yang telah dilakukan setiap bulannya di BMT Ben Makmur Kenduren.
- 2) Manager tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
 - a) Memimpin serta mengelolah keuangan secara langsung.
 - b) Mengoptimalkan setiap kegiatan oprasional di BMT Ben Makmur Kenduren.
 - c) Menyusun rencana strategi kepada dewan pengurus untuk disahkan di RAT maupun diluar RAT.
 - d) Menyusun rencana anggaran kerja BMT Ben Makmur Kenduren.
 - e) Memimpin berjalannya rapat koordinasi dan evaluasi bulanan terkait dengan kinerja oprasional perbagian.
 - f) Mengetuai setiap pengajuan pembiayaan diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) guna dirapatkan dangan pengelolah untuk memutuskan diberikan atau tidaknya pembiayaan tersebut.
 - g) Menandatangani setiap perjanjian kerjasama antara BMT Ben Makmur Kenduren dengan pihak lainnya maupun berkas lainnya.⁷
 - 3) Pemasaran tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
 - a) Menyusun rencana pemasaran yang menyangkut pengembangan BMT agar lebih luas jaringan atau cakupannya.
 - b) Merencanakan pengembangan produk, dan cara pemasaran dan distribusinya.
 - c) Memimpin jalannya rapat koordinasi dan evaluasi secaran mingguan dan bulanan.
 - d) Membuat trobosan dalam mencari sumber dana alternative.
 - e) Mengevaluasi produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar.⁸

⁷ Hasil dokumentasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren, 11 Oktober 2021

⁸ Hasil dokumentasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren, 11 Oktober 2021

- f) Melakukan survey ulang terhadap calon penerima pembiayaan baik tentang kelayakan usaha maupun jaminan nasabah.
 - g) Menentukan kebijakan tentang pengambilan tindakan seperti eksekusi terhadap nasabah yang harus ditindak.
 - h) Memberikan saran dan mencari jalan keluar untuk keluhan-keluhan usaha yang telah dihadapi oleh nasabah tersebut.
- 4) Administrasi dan Pembukuan adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
- a) Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh pengurus.
 - b) Menyusun dan menyarankan kepada pengurus tentang perubahan oprasional yang dapat diterapkan di BMT.
 - c) Mengelola dan mengevaluasi transaksi pengeluaran dan pemasukan biaya perharinya.
 - d) Menjaga kelengkapan bukti-bukti kas dan pencatatannya.
 - e) Membuat laporan harian kepada pengurus.
 - f) Menyusun laporan pembiayaan yang mengalami masalah baik dalam kategori tidak lancar, diragukan, macet dan pembiayaan tak tertagih.⁹
- 5) Teller adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
- a) Melayani nasabah dalam transaksi pembiayaan maupun simpanan.
 - b) Menghitung dan menyelaraskan antara uang dan transaksi yang dilakukan.
 - c) Mengontrol pengeluaran uang baik pembiayaan ataupun simpanan yang telah simakbulkan oleh kepala administrasi dan pembukuan.
 - d) Menghitung jumlah uang tunai dari staff bagian pemasaran dan staff lainnya.
 - e) Membuat laporan transaksi harian setiap harinya.
 - f) Menyerahkan laporan harian kepada kepala administrasi dan pembukuan.

⁹ Hasil dokumentasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren, 11 Oktober 2021

- g) Memeriksa kelengkapan laporan harian.
- h) Memasukkan transaksi dalam jurnal arus kas harian.
- i) Membuat *cash flow* perharinya.
- j) Memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan manager kepada manager.
- k) Bertanggung jawab untuk menyimpan dana dalam berangkas.
- l) Mengeluarkan dana yang telah disepakati oleh kepala administrasi dan pembukuan dan juga manager.
- m) Mengelolah kas kecil.¹⁰

3. Ruang Lingkup Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ditawarkan di BMT Ben Makmur Kenduren diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabbahah*.¹¹

a. *Murabbahah*

Murabbahah adalah akad transaksi jual beli yang dimana nasabah sebagai pembeli dan BMT sebagai penyedia barang atau penjual, dan hasil keuntungan sudah di tentukan diawal akad.

Mekanisme dan prosedur *murabbahah* di BMT Ben Makmur Kenduren:

- 1) Calon nasabah datang ke-BMT untuk mengajukan pembiayaan *murabbahah*.
- 2) Persyaratan pengajuan yang harus dipenuhi yaitu seperti fotocopy KTP, KK, dan jaminan.
- 3) Mengisi data pendaftaran pengajuan pembiayaan *murabbahah* oleh calon nasabah.
- 4) Menyebutkan nominal pembiayaan yang diinginkan kepada pihak BMT.
- 5) Ralisasi pembiayaan oleh BMT.

b. *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan modal usaha penuh yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dan nasabah menyiapkan usahanya serta manajemennya. Bagi hasil dari usaha tersebut bagikan

¹⁰ Hasil dokumentasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren.

¹¹ Hasil dokumentasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren, 11 Oktober

sesuai dengan akad yang telah di sepakati di awal perjanjian.¹²

c. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad pembiayaan untuk memberikan modal usaha kepada nasabah maupun calon nasabah untuk dipergunakan sebagai modal usaha. Bagi hasil dan kewajiban pengembalian oleh nasabah diberikan sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan di awal perjanjian antara pihak BMT dan nasabah

4. Prosedur Pembiayaan

a. Mekanisme pemberian pembiayaan

1) Anggota

Mengajukan permohonan secara tertulis, dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh anggota BMT. Dan menyerahkan persyaratan seperti berkas-berkas terkait keperluan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.

2) Staff pembiayaan

- a) Menerima surat permohonan yang telah di isi oleh calon nasabah, kemudian dianalisis secara mendalam, untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dan bila pada saat pelaksanaan analisis tersebut ditemukan hal yang tidak sesuai dengan berkas yang telah diberikan maka akan ditindak lanjuti baik diberikan atau tidaknya pembiayaan tersebut.
- b) Mengumpulkan dan mencocokkan data yang diberikan oleh nasabah sesuai dengan persyaratan baik data agunannya, data ekonomi maupun lainnya.
- c) Membuat analisa pembiayaan yang terkait dengan data perekonomian calon nasabah sebagai uji kelayakan calon nasabah.
- d) Menganalisis data agunan tentang kelayakan dan harga jual agunan jaminan calon nasabah.
- e) Mengumpulkan semua data yang telah dianalisis dan dicocokkan sebagai bahan pertimbangan para

¹² Hasil dokumentasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren, 11 Oktober 2021.

anggota dalam menentukan kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang telah diajukan.

- f) Mengadakan rapat anggota untuk menentukan kelayakan pemberian pembiayaan yang diajukan.

b. Langkah analisis pembiayaan

Mekanisme dan prosedural dalam analisis pembiayaan di BMT Ben Makmur:

- 1) Analisis digunakan untuk memberikan keyakinan anggota dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yaitu mampu tidaknya calon nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut.
- 2) Analisis yang diterapkan tidak hanya tentang kemampuan mengembalikan namun juga tentang kemauan calon nasabah untuk memenuhi perijinan tersebut.
- 3) Analisa yang diterapkan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterima melalui jumlah pendapatan dan laba-rugi yang diterima nasabah, dan untuk mengetahui kemauan calon nasabah melalui karakter, sifat dan lainnya.

c. Mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan

- 1) Anggota
 - Anggota mengisi jumlah angsuran yang ingin dibayarkan di dalam slip yang telah disediakan. Kemudian menyerahkan slip beserta buku angsuran dan juga uang sesuai yang tertulis didalam slip yang telah diisi.
- 2) Kasir
 - a) Menerima buku angsuran, slip setoran dan juga uang sesuai dengan jumlah angsuran anggota.
 - b) Memastikan jumlah uang yang diberikan oleh anggota sesuai dengan jumlah uang yang tertulis dislip setoran.
 - c) Transaksi tersebut dicatat kedalam buku mutasi harian kas.
 - d) Menyerahkan buku setoran kepada staff administrasi pembiayaan untuk catat dan dibukukan.

- e) Membuat rekapan kas harian dan mengumpulkan slip transaksi harian sebagai bukti kemudian diserahkan kepada staff pembukuan.¹³

d. Mekanisme pelunasan pembiayaan

- 1) Staf administrasi pembiayaan
 - a) Setelah pembiayaan dipastikan lunas, buku angsuran anggota diberi tanda tangan dan setempel sebagai tanda lunas.
 - b) Seluruh dokumen pelunasan diberikan kepada manager.
 - c) Bila manager setuju buku angsuran anggota dalam file atau data yang dimiliki oleh petugas lunas urut dari nomer rekening anggota.
- 2) Manager
 - a) Menerima dokumen pelunasan pembiayaan oleh anggota.
 - b) Memeriksa keaslian data, dan memberikan persetujuan pada kwitansi penarikan.
 - c) Data yang telah diperiksa kemudian diserahkan kepada staff administrasi untuk data kembali.
 - d) Slip angsuran diserahkan kepada kasir untuk melakukan pembayaran.
- 3) Kasir
 - a) Menerima slip setoran serta buku angsuran dari nasabah.
 - b) Menghitung uang yang telah diberikan nasabah sesuai atau tidaknya dengan jumlah yang telah tertera dislip setoran.
 - c) Buku angsuran diberikan kepada staff administasi pembiayaan.
 - d) Transaksi tersebut dicatat dalam buku harian kas.
 - e) Meminta tanda tangan nasabah sebagai tanda keabsahan.
 - f) Memberikan slip pelunasan kepada nasabah sebagai tanda terselesainya pembiayaan yang diangsur.
- 4) Staff pembukuan
 - a) Menerima rekapan kas harian serta slip transaksi harian.

¹³ Dokumentasi BMT Ben Makmur 12 Oktober 2021

- b) Membukukan seluruh transaksi dalam buku jurnal dan jurnal pengeluaran kas.
- c) Menyesuaikan slip transaksi harian sesuai dengan tanggal dan jam transaksi tersebut.¹⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak

Setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank pasti memiliki kendala baik kendala dari luar maupun kendala dari dalam seperti kendala dalam kegiatan operasionalnya, yaitu salah satunya pembiayaan bermasalah yang memiliki risiko kemungkinan tidak kembalinya dana yang merupakan kemungkinan kerugian yang timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.¹⁵ Seperti yang terjadi di BMT Ben Makmur Kenduren. Di BMT Ben Makmur Kenduren, dalam laporan tahunan selama lima tahun terakhir, pembiayaan yang bermasalah tidaklah dapat dibilang sedikit. Dalam sistem operasional yang diterapkan oleh BMT Ben Makmur Kenduren pemberian pembiayaan kepada calon nasabah telah dilakukan sesuai dengan SOP (standar operasional perusahaan) yang telah diterapkan sebelumnya yaitu calon nasabah dicek dan disurvei secara menyeluruh untuk memastikan berhak tidaknya calon nasabah tersebut menerima pembiayaan. Oleh sebab itu BMT Ben Makmur Kenduren harus mencari dan mengumpulkan data calon nasabah secara rinci dan terpercaya agar dapat terhindar dari risiko-risiko seperti pembiayaan yang bermasalah di dalam operasional yang akan dihadapi mendatang.¹⁶

Bapak Muhayyun selaku manager di BMT Ben Makmur Kenduren menjelaskan bahwa “faktor-faktor yang menjadikan penyebab pembiayaan bermasalah adalah nasabah itu sendiri atau masalah secara personal yang dapat dipengaruhi oleh sifat personal nasabah, masalah kesehatan, masalah

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hafid selaku ketua di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 12 Oktober 2021

¹⁵ Salamah Hendry Arrison, “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no 1,(2018): 85

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hafid selaku ketua di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 12 Oktober 2021

keluarga, penurunan pendapatan dan masalah tak terduga lainnya yang di hadapi nasabah di depannya”.¹⁷

Menurut Bapak Muhayyun masalah yang paling sering terjadi yang menjadikan pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren adalah penurunan pendapatan nasabah, karakter nasabah dan kesehatan yang banyak menjadikan pembiayaan nasabah menjadi bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren. Dengan lamanya BMT Ben Makmur Kenduren berdiri, permasalahan seperti pembiayaan bermasalah bukan hal baru untuk pihak BMT Ben Makmur Kenduren, dalam laju kegiatan operasionalnya antisipasi untuk menekan penambahan pembiayaan bermasalah dan mengurangi pembiayaan bermasalah yang telah ada adalah kegiatan harian yang dilakukan oleh pihak BMT Ben Makmur Kenduren.¹⁸

Bapak Hafid sebagai ketua mengemukakan dalam wawancaranya, “cara BMT Ben Makmur Kenduren dalam menekan jumlah pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara: memastikan data yang diberikan oleh nasabah baik data diri maupun data agunan sudah sesuai dengan keadaan *real* atau sebenar-benarnya yang terjadi dilapangan, dan memastikan nilai agunan yang dijadikan jaminan lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diinginkan, dan melakukan penilaian karakter individu nasabah dalam pelaksanaan survey untuk memenuhi data yang dicari oleh pihak BMT Ben Makmur Kenduren. Dengan perhitungan yang telah dilakukan diawal oleh pihak BMT Ben Makmur Kenduren untuk memastikan pemberian pembiayaan dan jumlah nilai pembiayaan, dengan jangka waktu pembiayaan yang di sepakati kedua pihak sesuai dengan kemampuan nasabah dan tidak memberatkan nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian waktu”.¹⁹

Langkah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dijabarkan dalam pelaksanaan wawancara bersama Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur menyampaikan bahwa apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah, maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak BMT Ben Makmur adalah mengidentifikasi

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 13 Oktober 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 12 Oktober 2021

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hafid selaku ketua di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 12 Oktober 2021

penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, apakah dalam pelaksanaannya nasabah sengaja melakukan kelalaian atau memang karena keadaan yang tidak diinginkan yang terjadi dengan nasabah, seperti sakit yang akhirnya menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah. Dalam hal ini cara atau metode yang diterapkan oleh KSU BMT Ben Makmur ketika menghadapi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah antara lain:²⁰

a. Pendekatan persuasif antar personal

Melakukan pendekatan secara persuasif secara langsung terhadap para nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah, menjadikan pihak BMT tau penyebab dalam terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah itu bukan atas ketidaksengajaan nasabah tapi karena faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh nasabah, dengan begitu pihak BMT dapat mengatur kembali solusi terbaik untuk kedua belah pihak.²¹

b. Pembaruan akad

Metode ini dilakukan atau diperuntukan untuk orang-orang yang bersedia menanggung kewajiban pengembalian dana pembiayaan yang diambil oleh nasabah yang masih terdapat ikatan, baik keluarga atau pun pertemanan. Dalam hal ini BMT menerapkan akad *qordul hasan* kepada penanggung jawab pembiayaan karena telah bersedia untuk menanggung dan BMT tidak mengambil bagi hasil jadi penanggung jawab pembiayaan hanya membayar pokok pembiayaan saja.²²

c. Restrukturisasi

Restrukturisasi juga diterapkan di BMT Ben Makmur Kenduren dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah para nasabah.²³

Pelaksanaan operasional BMT Ben Makmur Kenduren dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Ben Makmur Kenduren, pihak BMT Ben Makmur Kenduren belum pernah meminta agunan nasabah apalagi sampai proses pelelangan karena BMT

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 12 Oktober 2021

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

²² Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 13 Oktober 2021

Ben Makmur Kenduren berusaha dalam pelaksanaan penyelesaiannya pembiayaan bermasalah menggunakan penyelesaian persuasif, kekeluargaan untuk menghindari sanksi sosial yang akan diterima oleh nasabah bila terjadi penarikan oleh BMT Ben Makmur Kenduren. Sejauh ini sistem yang dilakukan oleh BMT Ben Makmur Kenduren sangatlah efektif karena selain dapat menyelesaikan masalah pembiayaan yang terjadi di BMT Ben Makmur Kenduren, BMT juga mendapat citra baik dari para nasabah yang telah merasakan sistem penyelesaiannya. Namun selama perjalanan waktu pelaksanaan oprasionalnya, BMT Ben Makmur Kenduren dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah pihak BMT sebisa mungkin meminimalisir penarikan agunan nasabah, menyikapi hal tersebut BMT Ben Makmur Kenduren memilih opsi lain sebagai solusi lain yaitu bila dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah sudah merasa tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya dan lebih memilih menyerahkan angunannya kepada BMT, BMT memberikan solusi kepada nasabah dengan mencari calon pembeli agunan nasabah, dan proses jual beli dilakukan oleh pihak pembeli dan nasabah, BMT Ben Makmur Kenduren tidak ikut campur dalam transaksi jual beli tersebut, dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah akan di lakukan dengan nasabah setelah proses jual beli telah terselesaikan.²⁴

Hasil wawancara dengan ibu Muniroh selaku nasabah BMT Ben Makmur Kenduren dalam hasil wawancaranya sejak 2018 mengambil pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren, dan 2 tahun setelahnya tepat tahun 2020 mengajukan restrukturisasi sesuai dengan anjuran pihak BMT dengan maksud dan tujuan meringankan pembayaran angsuran pembiayaan. Dikarenakan hasil yang kurang bagus dalam pertanian menjadikan menurunnya pendapatan sementara dalam proses penanaman sawah membutuhkan modal yang cukup banyak. Dengan pekerjaan sampingan menjadi buruh tani yang tidak

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 13 Oktober 2021

menentu menjadikan saya keberatan. Restrukturisasi yang ibu Muniroh pilih dalam proses penyelesaian pembiayaan.²⁵

Sedangkan untuk ibu Rohimah yang menjadi nasabah BMT Ben Makmur Kenduren yang mengambil pembiayaan untuk modal usaha jualan makanan. Namun sejak tahun 2020 merasa keberatan membayar angsuran yang sama seperti awal pembayaran dikarenakan pendapatan yang berkurang diakibatkan adanya pandemik covid dan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang menjadikan terbatasnya waktu jualan yang mengakibatkan menurunnya omset pendapatan. Ibu Rohimah mengambil proses restrukturisasi sesuai dengan saran dari staff BMT Ben Makmur Kenduren.²⁶

Berbeda lagi dengan kesimpulan hasil wawancaranya bahwa ibu Muayidah yang mengambil pembiayaan untuk berternak lele sebagai usaha utama keluarga sejak tahun 2019 pendapatan yang menurun drastis menjadikan ketidak mampuan ibu Muayidah dalam membayar angsuran karena terdampak pandemi covid karena kebanyakan pembeli yang biasa membeli ikan lele secara banyak adalah para penjual makanan atau lamongan.²⁷ Setelah staff BMT mengecek kebenaran keadaan ibu Muayidah memang mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban jadi BMT Ben Makmur menyarankan untuk restrukturisasi pembiayaan.²⁸

Restrukturisasi diterapkan kepada anggota yang memiliki keinginan untuk menyehatkan serta itikat baik dari anggota untuk memenuhi kewaibannya.²⁹

Pendapat diatas menunjukan restrukturisasi pembiayaan sangatlah membantu para nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan kewajiban pembiayaan namun masih adanya niat untuk bertanggung jawab menyelesaikan pembiayaan tersebut.

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Muniroh selaku nasabah pembiayaan di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 13 Oktober 2021

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rohimah selaku nasabah di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 13 Oktober 2021

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Muayidah selaku nasabah di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 15 Oktober 2021

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

²⁹ Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 184.

Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren antara lain:

- a. Gagal panen, menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah karena kebanyakan yang mengambil pembiayaan adalah para petani dan mengambil angsuran musiman.
- b. Kesehatan, karena dengan terganggunya kesehatan, para nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah, nasabah akan mengalami ganggana dalam pekerjaan karena fisiknya tidak mampu.
- c. Masalah pribadi / keluarga, karena mempengaruhi psikolog nasabah.

Menurut Bapak Muhayyun “faktor-faktor tersebut bukan hal baru untuk BMT Ben Makmur Kenduren, karena selama lima tahun terakhir hal tersebut selalu ditemui staff BMT Ben Makmur Kenduren saat mendatangi para nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah.³⁰ Namun pembiayaan yang bermasalah bukan halangan untuk BMT Ben Makmur Kenduren melaksanakan kegiatan operasional karena kokohnya keuangan internalnya, dimana BMT Ben Makmur Kenduren tidak akan memberikan pembiayaan apabila uang operasional pembiayaan dianggap sudah tidak mencukupi agar tidak mempengaruhi *cash flow* BMT dan cadangan aset tidak bergerak sebagai tambahan kekuatan keuangan, meskipun dalam tiga tahun ini BMT Ben Makmur Kenduren juga terdampak karena pandemi covid-19, tapi hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja BMT secara signifikan baik operasionalnya, hubungan kerja karyawan dan waktu kerja sesuai seperti biasanya. Hal tersebut dapat diatasi karena manajemen BMT Ben Makmur Kenduren memiliki strategi yang dianggap sangat efektif, dan selalu menjaga kesyariahan dalam transaksinya. BMT Ben Makmur Kenduren juga tidak hanya mengejar keuntungan / funding tetapi juga memperkokoh fundamental finansial”.

Dari pengamatan peneliti adanya kerja sama semua staff BMT Ben Makmur Kenduren dan kebijakan yang diambil oleh manager BMT yang tepat menjadikan BMT

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

mampu bertahan dan memperkokoh fundamental finansial.³¹

2. SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak

Penanganan pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan baik bank maupun non bank kendala pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan operasionalnya.³² Seperti yang terjadi di BMT Ben Makmur Kenduren. Di BMT Ben Makmur Kenduren, dalam laporan tahunan selama lima tahun terakhir kembalinya kembalinya dana yang merupakan kemungkinan kerugian yang timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. pembiayaan yang bermasalah tidaklah dapat dibilang sedikit. Dalam sistem operasional yang diterapkan oleh BMT Ben Makmur Kenduren Demak pemberian pembiayaan kepada calon nasabah telah dilakukan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Menurut Bapak Muhayyun “masalah yang paling sering terjadi yang menjadikan pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren adalah penurunan pendapatan nasabah, karakter nasabah dan kesehatan yang banyak menjadikan pembiayaan nasabah menjadi bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren. Dengan lamanya BMT Ben Makmur Kenduren berdiri, permasalahan seperti pembiayaan bermasalah bukan hal baru untuk pihak BMT Ben Makmur Kenduren, dalam laju kegiatan operasionalnya antisipasi untuk menekan penambahan pembiayaan bermasalah dan mengurangi pembiayaan bermasalah yang telah ada adalah kegiatan harian yang dilakukan oleh pihak BMT Ben Makmur Kenduren Demak”.

Standar operasional prosedur koperasi jasa keuangan dan unit jasa keuangan syariah yang diterapkan di BMT Ben Makmur Kenduren Demak telah diterapkan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dijabarkan pada pelaksanaan wawancara bersama bapak Muhayyun selaku manager BMT Ben Makmur Kenduren. Langkah awal yang

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 17 Oktober 2021.

³² Salamah Hendry Arrison, “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no 1,(2018): 85

dilakukan BMT adalah dengan memberikan SP (Surat peringatan) dengan melaksanakan kunjungan kepada nasabah dan mengidentifikasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, apakah dalam pelaksanaannya nasabah sengaja melakukan kelalaian atau memang karena keadaan yang tidak diinginkan yang terjadi dengan nasabah, seperti sakit yang akhirnya menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, setelah teridentifikasi masalah yang dihadapi nasabah maka langkah yang dilakukan BMT adalah memberikan solusi tentang pembiayaan yang dihadapi dapat melalui penerapan metode restrukturisasi atau pembaruan akad, namun bila dalam proses identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah karena sesuatu yang disengaja maka langkah yang dilakukan oleh BMT yaitu :

- a. Memberikan surat peringatan (SP) per-30+1 kepada nasabah yang dilakukan oleh staff pemasaran.
- b. Namun bila peringatan tersebut belum ada respon maka pihak BMT akan memberikan SP 2, bila dalam 60+1 tidak ada respon juga yang diberikan BMT akan mengantar surat tersebut melalui staff pemasaran dan manajer untuk mengetahui secara langsung kondisi anggota yang bermasalah untuk mengetahui penyebab permasalahannya.
- c. bila dalam pelaksanaannya anggota masih mangkir maka akan diberikan SP 3 bila dalam 90 tidak memberikan konfirmasi tentang pembiayaan yang telah ditanggung. Bila dalam waktu yang ditentukan anggota tidak mengkonfirmasi mengenai pembiayaannya maka BMT. Akan melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara penyitaan jaminan atau pengailan.³³

Dalam hal ini cara atau metode yang diterapkan oleh KSU BMT Ben Makmur ketika menghadapi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah antara lain:³⁴

- 1) Pendekatan persuasif antar personal

Melakukan pendekatan secara persuasif secara langsung terhadap para nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah, menjadikan pihak BMT tau penyebab dalam terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah itu bukan atas ketidak sengajaan nasabah tapi

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 12 Oktober 2021

karena faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh nasabah, dengan begitu pihak BMT dapat mengatur kembali solusi terbaik untuk kedua belah pihak

2) Pembaruan akad

Metode ini dilakukan atau diperuntukan untuk orang-orang yang bersedia menanggung kewajiban pengembalian dana pembiayaan yang diambil oleh nasabah yang masih terdapat ikatan, baik keluarga maupun pertemanan. Dalam hal ini BMT menerapkan akad *qordul hasan* kepada penanggung jawab pembiayaan karena telah bersedia untuk menanggung dan BMT tidak mengambil bagi hasil jadi penanggung jawab pembiayaan hanya membayar pokok pembiayaan saja.

3) Restrukturisasi

Restrukturisasi juga diterapkan di BMT Ben Makmur Kenduren Demak dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah para nasabah.³⁵

BMT lebih memilih menggunakan metode restrukturisasi hal tersebut disebabkan BMT memberikan solusi yang tidak memberatkan, tidak menambah beban nasabah karena dalam pelaksanaannya BMT akan menyesuaikan kemampuan nasabah. namun bila memang nasabah sudah merasa tidak mampu dan lebih memilih untuk menyerahkan atau menarik jaminannya maka pihak BMT sebisa mungkin meminimalisir penarikan hal tersebut (penarikan agunan nasabah), menyikapi hal tersebut BMT Ben Makmur Kenduren memilih opsi lain sebagai solusi lain yaitu bila dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah sudah merasa tidak mampu menyelesaikannya dan lebih memilih menyerahkan angunannya kepada BMT. Hal tersebut dilakukan agar nasabah tidak putus asa dan juga BMT bermaksud untuk membentuk nilai disiplin, dan tanggung jawab dalam proses penyelesaiannya dan tidak merasa terbebani dan menambah pikiran nasabah oleh sebab itulah dalam pelaksanaannya BMT lebih mengutamakan tolong menolong.

Bapak Hafid sebagai ketua mengemukakan dalam wawancaranya, “cara BMT Ben Makmur Kenduren dalam menangani pembiayaan bermasalah itu dengan langkah-

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 13 Oktober 2021

langkah yang sesuai, dengan mendatangi nasabah bernegosiasi melakukan cara-cara penyelamatan, agar pembiayaan nasabah dapat terselesaikan, Pelaksanaan Atau penerapan restrukturisasi BMT memberikan ruang untuk nasabah dalam menyelesaikan sesuai kemampuannya, kemampuan tanggal pembayaran, BMT selalu memberikan pilihan kapan pembayaran, BMT selalu memberikan pilihan kapan pembayaran kewajiban sesuai kemampuan atau nasabah menentukan sendiri tanggal pembayaran, jumlah kewajiban³⁶.

3. Implementasi Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Ekonomi Syariah Di KSU BMT Ben Makmur Kenduren

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet adalah upaya atau tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur yang masuk dalam kategori macet, terutama yang sudah atau tempo dan sudah memenuhi syarat pelunasan.³⁷

Setiap langkah usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dihadapi lembaga keuangan haruslah sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku dan sesuai dengan kondisi nasabah. Penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah dalam suatu lembaga ialah tidak mempunya nasabah dalam membayar atau mengembalikan kewajiban yang telah disepakati diawal.³⁸ Hal tersebut yang harus diantisipasi oleh lembaga keuangan sedari awal terdapatnya tanda-tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah haruslah terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikannya sedari awal terdapatnya tanda-tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Melihat dari persoalan tersebut bapak Muhayyun selaku manager KSU BMT Ben Makmur Kenduren dalam memperbaiki masalah pembiayaan bermasalah yang timbul

³⁶ Salamah Hendry Arrison, “pola rescheduling pada Pembiayaan Bermasalah berakad murabahah Di Bank Syariah”. Jurnal ekonomi dan perbankan syariah, Vol. 6 No. 1, (2018):85

³⁷ Djamil Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 94.

³⁸ Asmara Jhoni, Dahlan, dan Jauhari Iman, “proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 3, (2015):21

dikarenakan nasabah yang kesulitan dalam mengembalikan kewajiban dan pihak BMT memberikan beberapa saran dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan salah satunya ialah menggunkan metode restrukturisasi.

Proses metode restrukturisasi dilakukan apabila nasabah melakukan permohonan baik tertulis maupun secara lisan yang diajukan kepada BMT Ben Makmur, nasabah yang mengalami permasalahan dalam pengembalian pembiayaan setiap masa pembayarannya. Sebelum menerapkan metode restrukturisasi BMT Ben Makmur Kenduren melakukan identifikasi dan analisis masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah.

Bapak Muhayyun dalam sesi wawancara menyatakan bahwa “restrukturisasi dilakukan apabila nasabah benar-benar mengalami masalah perekonomian dan masih ingin bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah diambil di BMT Ben Makmur, yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan”.

Prosedur pemberian restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pengembalian kewajiban, ini dengan cara:

- a. Membuat pernyataan secara tertulis tentang pernyataan penyajuan restrukturisasi tertandatangani, atau melalui lisan dengan datang ke BMT Ben Makmur Kenduren untuk menyatakan keinginannya untuk mengajukan restrukturisasi kepada manager BMT Ben Makmur Kenduren.
- b. Pernyataan diserahkan kepada pihak manager BMT Ben Makmur Kenduren.
- c. Pihak BMT Ben Makmur Kenduren mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi nasabah dari observasi yang dilakukan oleh pihak BMT Ben Makmur Kenduren.
- d. Bila permohonan sudah disetujui maka pihak BMT Ben Makmur Kenduren akan mengkonfirmasi secara langsung kepada nasabah bahwa pengajuannya telah disetujui karena memang layak untuk diterapkan restrukturisasi.³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 17 Oktober 2021.

Gambar 4. 2 Data Nasabah Pembiayaan Dan Restrukturisasi KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak



Sumber: wawancara dengan ibu Rohmatun⁴⁰

Data yang telah tertera diatas menunjukkan pada tahun 2017 dari keseluruhan total anggota nasabah sebanyak 782 dengan anggota yang mengambil pembiayaan sebesar 82 anggota dan nasabah yang melakukan restrukturisasi sebanyak 17 nasabah. Untuk tahun 2018 jumlah anggota nasabah mengalami peningkatan sebesar 836 dengan nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar 272 dan anggota nasabah pembiayaan yang bermasalah 96 dengan jumlah direstrukturisasi sebesar 20 nasabah. Pada tahun 2019 jumlah anggota nasabah sebesar 906 dengan jumlah anggota yang mengambil akad pembiayaan sebesar 281 dengan pembiayaan bermasalah yang mengalami peningkatan yang lumayan banyak yaitu sebesar 115 dengan jumlah nasabah yang mengambil metode restrukturisasi pembiayaan sebesar 24 nasabah. Pada tahun 2020 jumlah anggota nasabah sebanyak 988 dengan jumlah anggota yang mengambil pembiayaan sebesar 311 yang mengalami bermasalah dalam pembiayaannya sebanyak 110 nasabah dengan jumlah pengambilan restrukturisasi sebanyak 22 nasabah. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah anggota

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rohmatun selaku administrasi di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

nasabah masih sama yaitu 988 dengan jumlah anggota yang mengambil pembiayaan sebesar 271 namun pada tahun 2021 pembiayaan bermasalah mengalami penurunan menjadi 88 nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dan untuk nasabah yang mengambil restrukturisasi sebanyak 20 nasabah.⁴¹

Tabel 4. 1 Produk Pembiayaan Dalam Kategori Macet Di KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak

Produk Pembiayaan	2017	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	9	10	12	11	10
Musyarakah	6	6	7	7	6
Murabahah	4	5	5	5	4

Sumber: wawancara dari Ibu Rohmatun⁴²

Tabel diatas menunjukkan produk pembiayaan di BMT Ben Makmur yang masuk dalam kategori macet dimana dalam jangka waktu 180 hari atau 6 bulan tidak pernah membayar kewajiban kepada BMT Ben Makmur dimana pada tahun 2017 dalam produk pembiayaan *mudharabah* sebanyak 9, *Musyarakah* 6 pembiayaan dan *Murabahah* 4 pembiayaan. Untuk tahun 2018 produk *Mudharabah* 10 pembiayaan, *Musyarakah* sebanyak 6 pembiayaan dan *Murabahah* sebanyak 5 pembiayaan. Untuk tahun 2019 pada produk *Mudharabah* sebesar 12 pembiayaan, *Musyarakah* sebesar 7 pembiayaan dan *Murabahah* sebanyak 5 pembiayaan. Untuk tahun 2020 pembiayaan yang dikategorikan macet untuk pembiayaan *Mudharabah* sebanyak 11 pembiayaan, *Musyarakah* sebanyak 7 pembiayaan, dan *Murabahah* sebanyak 5 pembiayaan. Sedangkan untuk tahun 2021 pembiayaan *Mudharabah*

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rohmatun selaku administrasi di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Rohmatun selaku administrasi di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

sebanyak 10 yang tergolong macet, *Musyarakah* sebanyak 6 pembiayaan dan untuk *Murabahah* sebanyak 4 pembiayaan.

Diterapkannya metode restrukturisasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan maksud atau tujuan, agar dapat sedikit mengurangi atau meringankan beban hidup nasabah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasabah, menstabilkan keuangan lembaga, meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, dan mengembangkan investasi. Langkah-langka yang perlu dilakukan oleh anggota untuk melakukan restrukturisasi pertama nasabah harus mengajukan permohonan kepada lembaga, kemudian pihak lembaga akan menganalisis permohonan anggota atau nasabah, kedua pengumpulan / verifikasi data / meneliti keabsahan data, ketiga negosiasi pola penyelamatan setelah identifikasi masalah berhasil, keempat proses analisis apakah anggota memenuhi kriteria untuk penerapan restrukturisasi, kelima evaluasi terhadap masalah atau nasabah meliputi penyebab terjadinya pembiayaan menjadi bermasalah perkiraan pengembalian pokok dan nisbah, pendekatan dan asumsi proyeksi perhitungan nilai tunai dari angsuran dan nisba yang akan diterima, analisis kesimpulan dan rekomendasi dan penyesuaian sesuai kemampuan pembayaran nasabah.⁴³

Menurut Bapak Muhayyun, “dalam penerapan metode restrukturisasi sebagai kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur diawali dengan melakukan, silaturahmi dengan mendatangi atau menemui nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah untuk mengetahui keadaan yang dihadapi oleh nasabah tersebut setelah didapatkan fakta yang sebenarnya dari lapangan pihak BMT, bila nasabah tidak dapat membayar kewajibannya, maka nasabah akan memberikan beberapa solusi yang dapat di pilih nasabah untuk menyelesaikan pembiayaannya salah satunya adalah restrukturisasi dengan merubah jumlah pembayaran kewajiban, memperpanjang waktu, jika nasabah menyetujui tidak perlu lagi pendekatan selanjutnya untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, namun apabila belum ada konfirmasi dari pihak nasabah mana BMT akan melakukan pendekatan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara terakhir yaitu terkait jaminannya apakah nasabah masih mau berusaha menyelesaikan pembiayaannya atau melakukan penyitaan

⁴³ Hasil dokumentasi BMT Ben Makmur Kenduren Demak

jaminan, bila nasabah belum memberikan konfirmasi maka BMT melakukan penyitaan jaminan”.⁴⁴

Tabel 4. 2 Data Perbandingan Efisiensi Restrukturisasi Di BMT Ben Makmur Kenduren Demak

Pembiayaan Bermasalah	Persentase	Metode Penyelesaian	Sebelum Penerapan Metode	Sesudah Penerapan Metode
Mudharabah	11,3 %	Restrukturisasi	Nasabah mengeluh dengan kewajiban pengembalian yang telah disepakati di awal karena dengan situasi sekarang yang terdampak karena pandemi covid-19 dan PPKM.	Dengan penerapan metode yang telah dipilih nasabah anggota lebih disiplin dalam melaksanakan pengembalian kewajiban karena berkurangnya jumlah nominal kewajiban yang harus di bayarkan. ⁴⁵
musyarakah	6,8 %	Restrukturisasi	Anggota sebelum melakukan metode restrukturisasi	Setelah penerapan metode restrukturisasi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 19 Oktober 2021

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

			mereka yang mangkir dan menunda-nunda waktu dengan alasan karena uang dibuat untuk memutar modal lagi dan karena hasil dari usaha yang menurun sehingga jumlah pendapatan tidak dapat terpenuhi keduanya yaitu jumlah angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari.	BMT menerapkan pengurangan jumlah pengembalian kewajiban, menjadikan nasabah lebih bisa <i>manage men</i> keuangan pembagian antara pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan untuk pembayaran kewajiban, dan dengan itu pembiayaan bermasalah telah teratasi. ⁴⁶
Murabahah	4,5 %	Restrukturisasi	Sebelum penerapan metode restrukturisasi anggota memiliki keterbatasan dalam	Setelah dilakukan metode restrukturisasi dengan pengurangan jumlah angsuran

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

			ekonomi dimana pendapatan hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kesulitan untuk membayar angsuran sesuai dengan nominal awal perjanjian dan jadwal pembayaran.	dan perpanjangan waktu nasabah mampu memberikan dampak baik terhadap pembiayaannya dengan teraturnya jadwal pembayaran dikarenakan berkurangnya jumlah angsuran meski jangka waktu pembiayaan lebih panjang. ⁴⁷
--	--	--	---	--

Tingkat efisiensi penerapan metode restrukturisasi di BMT Ben Makmur dapat dikatakan efektif karena kebanyakan dari para anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah dan diterapkannya metode restrukturisasi dapat memberikan dampak yang baik untuk pembiayaan yang telah bermasalah tersebut, karena dengan penerapan metode restrukturisasi dapat memberikan solusi dari masalah tersebut baik dengan memberikan keringanan dari jumlah pengembalian kewajiban, penjadwalan kembali tanggal pembayaran kewajiban, atau jangka waktu pembiayaan, yang menjadikan tambahan waktu untuk para anggota pembiayaan untuk menyiapkan dana

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

kewajiban nasabah dan dengan pengurangan jumlah kewajiban dapat membantu anggota dalam manajemen keuangan yang telah didapatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya.⁴⁸

Kesimpulan dari pernyataan tersebut sudah dapat dilihat bahwa BMT Ben Makmur melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah untuk mengetahui penyebab pembiayaannya bermasalah, dengan cara memberikan surat peringatan diawal terdeteksinya pembiayaan bermasalah, namun bila surat tersebut tidak diperdulikan dalam jangka waktu 90 hari, maka pihak BMT mendatangi nasabah yang bermasalah, untuk mengetahui permasalahan yang menjadikan nasabah tersebut bermasalah namun bila masih belum ada tindakan yang baik dari nasabah maka BMT akan melakukan langkah-langkah penanganan seperti berikut.⁴⁹

a. Pendekatan kepada anggota nasabah

Bapak Muhayyun mengatakan bahwa cara menangani permasalahan dengan para nasabah adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah tersebut sehingga terjadinya kegagalan dalam pengembalian kewajiban. Jadi bila kita mengetahui permasalahan nasabah maka akan lebih mudah untuk menentukan langkah dan kebijakan untuk membantu menyelesaikan pembiayaan nasabah yang mengalami permasalahan.⁵⁰

b. Pembaharuan akad

Menurut Bapak Muhayyun langkah ini dilakukan oleh BMT kepada para penanggung jawab yang bersedia membantu menyelesaikan pembiayaan nasabah yang masih memiliki hubungan dengan si penanggung tersebut, dalam hal ini BMT tidak memberikan bagi hasil kepada si penanggung jawab hanya pokok pembiayaan nasabah yang mengambil.⁵¹

c. Restrukturisasi

Pelayanan restrukturisasi di BMT Ben Makmur bisa dilakukan dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 17 Oktober 2021

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun Tanggal 11 Oktober 2021

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

dan bisa persyaratan kembali (*Reconditioning*), kedua metode tersebut diterapkan oleh BMT Ben Makmur Kenduren.⁵² Hal diatas sesuai dengan landasan hukum islam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."⁵³

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Ben Makmur Kenduren Demak selalu mengedepankan tolong menolong sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berisi dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian disana bahwa BMT Ben Makmur Kenduren Demak dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT lebih memilih menggunakan metode restrukturisasi hal tersebut disebabkan BMT memberikan solusi yang tidak memberatkan, tidak menambah beban nasabah karena dalam pelaksanaannya BMT akan menyesuaikan kemampuan nasabah. namun bila memang nasabah sudah merasa tidak mampu dan lebih memilih untuk menyerahkan atau menarik jaminannya maka pihak BMT sebisa mungkin meminimalisir penarikan hal tersebut (penarikan agunan nasabah), menyikapi hal tersebut BMT Ben Makmur Kenduren memilih opsi lain sebagai solusi lain yaitu bila dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah sudah merasa tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya dan lebih memilih menyerahkan angunannya kepada BMT. Hal tersebut dilakukan agar

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

⁵³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 48/Dsn-Mui/Ii/2005, Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, 2.

nasabah tidak putus asa dan juga BMT bermaksud untuk membentuk nilai disiplin, dan tanggung jawab dalam proses penyelesaiannya dan tidak merasa terbebani dan menambah pikiran nasabah oleh sebab itulah dalam pelaksanaannya BMT lebih mengutamakan tolong menolong.⁵⁴

Penerapan restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT Ben Makmur Kenduren Demak langkah awal yang lakukan adalah *Planning* (perencanaan) dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, dimulai dengan perencanaan untuk penerapan restrukturisasi, perencanaan dimulai dari metode atau jalan mana yang tepat diterapkan dalam pembiayaan bermasalah anggota agar dapat terselesaikannya pembiayaan bermasalah anggota, bisa melalui penambahan dana, modifikasi persyaratan pembiayaan, dan penambahan fasilitas pembiayaan.

Fungsi *organizing* (organisasi) dalam manajemen adalah proses mengatur, wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap individu yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. *Organizing* atau organisasi dalam penerapan restrukturisasi yaitu dengan memperbaiki, mempersiapkan dan menata ulang sumberdaya yang ada. Baik dari anggota, staff kantor dan akad kerjasama yang dilakukan.

Fungsi organisasi penerapan restrukturisasi di BMT Ben Makmur Kenduren Demak diawali dengan menata ulang/mendudukan kembali pembiayaan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh anggota dan pihak BMT. Staff kantor (pemasaran) memberikan perhatian secara khusus kepada anggota yang kedapatan memiliki pembiayaan bermasalah dengan sering bersilaturahmi dan memberikan motivasi masukkan kepada anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah tersebut. Hal tersebut disesuaikan dengan permohonan dan kemampuan anggota agar tidak memberatkan dan juga dalam perjalannya penyelesaiannya tidak ada halangan.

Motivating (pendorong) dalam hal ini pihak BMT Ben Makmur Kenduren Demak dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah selalu memberikan perhatian lebih kepada mereka dengan *intens* melakukan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

silaturahmi, dengan pelaksanaannya staff BMT Ben Makmur Kenduren Demak selalu memberikan ruang dan waktu untuk anggota menceritakan keluh kesahnya dan permasalahannya kepada staff BMT Ben Makmur Kenduren Demak, dan staff BMT Ben Makmur Kenduren Demak akan mendengarkan dan memberikan masukan, motivasi, saran yang dapat meringankan dan membantu anggota yang biasanya dilaakukan oleh salah satu dari ketua BMT Ben Makmur Kenduren Demak, manager atau staff pemasaran.⁵⁵

Accounting (pelaporan) Pelaksanaan pelaporan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dilakukan oleh staff pemasaran kepada manager tentang progres anggota yang telah dilakukan restrukturisasi dan melakukan koordinasi dengan staff kantor lain seperti teller dan administrasi tentang progres yang ditemukan dilapangan dengan data yang diperoleh oleh staff kantor lainnya.

Controlling (pengendalian) fungsi manajemen *controlling* dalam penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah untuk mengetahui atau memeriksa apakah perencanaan yang telah diterapkan dalam proses restrukturisasi sudah efektif dikerjakan oleh para anggota. Penyampaian hasil controlling di sampaikan oleh staff pemasaran kepada manager.

Bapak Muhayyun mengemukakan dengan restrukturisasi jalur yang biasa di terapkan adalah dengan melakukan perubahan penjadwalan pembayaran dan jumlah angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁵⁶

d. Jaminan

Bapak Muhayyun menjelaskan dalam wawancaranya bahwa jaminan adalah salah satu persyaratan yang memang wajib, tolak ukur pemberian jumlah pembiayaan juga sebagai alat, dan alasan dalam mengukur tingkat tanggung jawab nasabah agar bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut. Dalam porsi pembiayaan bermasalah jaminan tidak akan serta merta di

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

tarik bila memang nasabah masih ada iktikat baik untuk bertanggung jawab atas pembiayaannya, namun akan ditarik bila memang sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan pembiayaannya, dalam hal ini BMT tidak serta merta langsung menarik tapi juga harus melihat faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah bila memang terjadinya permasalahan dalam pembiayaan karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari nasabah maka BMT akan menyarankan nasabah untuk restrukturisasi sebagai jalan keluar, namun bila nasabah merasa sudah pasrah maka BMT menyarankan untuk menjual jaminannya.⁵⁷

e. Pengadilan

Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu di adakan penyelesaian apabila metode restrukturisasi tidak dapat di lakukan ataupun tidak berhasil dan pembiayaan tersebut masih dalam kategori macet maka bank dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana yang diterapkan di BMT Ben Makmur.⁵⁸ Maka langkah ini diambil bila nasabah sudah tidak memiliki niat baik terhadap pembiayaannya yang telah di lakukan sama sekali BMT Ben Makmur akan melakukan jalur hukum untuk penyelesaian. Namun, menurut bapak Muhayyun di BMT Ben Makmur itu belum pernah sampai ketahap pengadilan kalau bisa jangan pernah karena akan memberikan efek dalam kehidupan sosial nasabah dan citra baik BMT.⁵⁹

Pelaksanaan Atau penerapan restrukturisasi BMT memberikan ruang untuk nasabah dalam menyelesaikan sesuai kemampuannya, kemampuan tanggal pembayaran, BMT selalu memberikan pilihan kapan pembayaran, BMT selalu memberikan pilihan kapan pembayaran kewajiban sesuai kemampuan atau nasabah menentukan sendiri tanggal pembayaran, jumlah kewajiban. dalam hal ini pihak BMT hanya menjelaskan tentang pengambilan jumlah kewajiban dan nisbah

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hafid selaku ketua di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 10 Oktober 2021

⁵⁸ Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 94.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun Tanggal 11 Oktober 2021

bagi hasil, jangka waktu pembiayaan sesuai dengan pilihan atau nominal pembayaran kewajiban.⁶⁰

Penjabaran diatas dapat di *klasifikasikan* bahwa macam-macam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren dapat melalui pembaharuan akad, restrukturisasi melalui *Rescheduling Reconditioning* untuk meringankan bagi nasabah, berdasarkan pendekatan dengan para nasabah dengan begitu BMT Ben Makmur dapat mengerti permasalahan nasabah dan dapat memberikan solusi yang dapat ditempuh dan BMT dapat menentukan jalur mana, dan restrukturisasi seperti apa yang dibutuhkan misalnya terjadi penurunan kemampuan pengembalian cicilan, namun masih ada potensi usahanya masih bisa berjalan dan dapat memenuhi komitmen setelah restrukturisasi. Di BMT Ben Makmur restrukturisasi biasanya disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diambil dan jumlah angsura yang dapat dipenuhi nasabah maka jangka waktu akan menyesuaikan dengan kemampuan nasabah.⁶¹

Pelaksanaan Atau penerapan restrukturisasi BMT memberikan ruang untuk nasabah dalam menyelesaikan sesuai kemampuannya, kemampuan tanggal pembayaran, BMT selalu memberikan pilihan kapan pembayaran, BMT selalu memberikan pilihan kapan pembayaran kewajiban sesuai kemampuan atau nasabah menentukan sendiri tanggal pembayaran, jumlah kewajiban. dalam hal ini pihak BMT hanya menjelaskan tentang pengambilan jumlah kewajiban dan nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan sesuai dengan pilihan atau nominal pembayaran kewajiban.⁶²

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang hampir di rasakan setiap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang sangat membahayakan bila tidak ditangani dengan bijak oleh lembaga keuangan yang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

terdampak.⁶³ Risiko pembiayaan bermasalah selalu menyertai setiap lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada para nasabah meskipun dalam operasionalnya lembaga keuangan tersebut telah melakukan SOP yang sesuai dengan standar ketentuan dan melakukan dengan cermat dan tepat. Cara penyelesaian yang harus diambil dalam menuntaskan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menganalisis pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan faktor dari luar kendali para nasabah seperti terjadi wabah, bencana alam, atau sakit, dll. Maka BMT perlu melakukan pendekatan kepada para nasabah yang bertujuan untuk membantu nasabah, yang perlu di cermati apabila penyebab pembiayaan bermasalah tersebut terjadi dari faktor internal, dimana BMT harus melakukan kontrol secara teratur dengan kehati-hatian dalam melakukan atau memberikan pembiayaan, dan selalu menanyakan alasan atas pengambilan pembiayaan secara menyeluruh, namun dalam proses pengambilan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang terhitung sebagai nasabah lama yang telah di percayai oleh BMT dengan *track record* yang bagus. BMT lebih memudahkan karena ada rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, dan untuk nasabah baru BMT lebih mempertimbangkan lagi tindakan apa yang harus diambil, agar jalinan BMT dan nasabah tetap terjalin dengan baik.⁶⁴ Hasil dari materi informasi yang telah diperoleh pada masa penelitian, bahwa faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren terjadi karena nasabah itu sendiri, baik karena faktor personal dalam hal ini menyangkut karakter, masalah keluarga, lingkungan sekitar dan keadaan tidak terduga. Maka peneliti mengelompokan informasi mengenai pembiayaan bermasalah secara individual.⁶⁵

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam (*internal*) dan faktor berasal dari luar (*eksternal*)

⁶³ Zulfikri Ari, Sobari Ahmad Syariah Gustiawati “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor”, *Almaal*, Vol.1, No. 1, (2019):66.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 11 Oktober 2021

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun dan Bapak Hafid selaku staff di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 10 – 11 Oktober 2021

- a. Faktor Internal, adalah faktor yang berasal dari dalam yang terjadi dari kelalaian, kesalahan nasabah, faktor tersebut yang merupakan faktor dari diri nasabah.⁶⁶

1) Sifat individu nasabah

Sifat dan sikap individu sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup individu tersebut. Sama halnya dalam hal pengambilan pembiayaan, sifat individu nasabah sangat berpengaruh dalam proses berlangsungnya pembiayaan di BMT Ben Makmur Kenduren. Apakah lancar tidaknya pembiayaan nasabah tersebut, karena kebanyakan nasabah itu sebenarnya mampu mengembalikan kewajibannya namun ada beberapa faktor yang menyepelekan yang seharusnya mengembalikan setiap perbulan namun tidak terlaksana sehingga berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah, hal lain yang dapat mempengaruhi pengembalian kewajibannya, seperti gali lubang tutup lubang juga dapat berpotensi menjadikan pembiayaan bermasalah.⁶⁷

2) Masalah *internal* / keluarga

Masalah dalam keluarga dapat menjadi penyebab pembiayaan nasabah bermasalah. Karena dengan terjadinya permasalahan dalam keluarga akan menambah beban dalam hidup si nasabah yang akan menjadikan terpecahnya pemikiran nasabah yang awalnya hanya memikirkan cara penyelesaian pembiayaan akhirnya bertambah dan akan membuat kelalaian nasabah, yang akan mempengaruhi pengembalian kewajiban yang telah dijadwalkan. Hal tersebut juga dapat memicu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang merugikan BMT Ben Makmur Kenduren dalam operasional pinjaman.⁶⁸

3) Penurunan hasil usaha

Penurunan hasil usaha tidaklah serta merta terjadi karena kesalahan dari pengelola saja namun ada campur tangan faktor lain seperti keadaan alam,

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Muniroh selaku nasabah di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 13 Oktober 2021

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku Manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

keadaan pasar untuk usaha pertanian, pedangan dan lainnya, yang menjadikan turunya pendapatan usaha. Hal tersebut yang menjadikan terlambatnya pengembalian kewajiban. Dari hal tersebut BMT Ben Makmur Kenduren akan melakukan pemantauan dalam usahanya dan memberikan masukan dan solusi untuk membantu para nasabah yang mengalami kesulitan usaha oleh sebab itu dibutuhkan keterbukaan para nasabah agar tidak menimbulkan risiko yang merugikan dan berkelanjutan.⁶⁹

- b. Faktor Eksternal, faktor yang berasal dari luar yang tidak dapat dikendalikan oleh nasabah, seperti:⁷⁰

1) Bencana alam

Bencana alam menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren, karena dengan terjadinya bencana akan memberikan dampak pada perekonomian masyarakat dan nasabah. Dalam hal ini bencana alam yang dimaksud adalah banjir karena daerah kenduren yang termasuk dalam dataran rendah apalagi dengan nasabah BMT Ben Makmur Kenduren yang mayoritas adalah petani yang bergantung dengan alam.⁷¹

2) Wabah Covid-19

Wabah covid-19 juga menjadi salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, dengan adanya wabah covid-19 banyak dari nasabah yang terdampak seperti nasabah yang mengambil pembiayaan untuk usaha toko baju sedangkan pada masa pandemi pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak berpergian, yang menjadikan penurunan pendapatan, oleh sebab itu BMT Ben Makmur harus melakukan pengawasan dan pendampingan untuk nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dan memberikan solusi

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun Tanggal 18 Oktober 2021

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun. Tanggal 19 Oktober 2021

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku Manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

seperti penerapan restrukturisasi kepada yang terdampak.⁷²

3) Gagal Panen

Gagal panen termasuk dalam faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Ben Makmur Kenduren karena kebanyakan dari para nasabah yang mengambil pembiayaan ada para petani dan mengambil angsuran musiman sehingga faktor alam sangat berpengaruh dalam pembiayaan yang diambil oleh nasabah.⁷³

2. Analisis SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak

Risiko pembiayaan adalah terjadinya pembiayaan bermasalah, setiap lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada para nasabah meskipun dalam operasionalnya lembaga keuangan tersebut telah melakukan SOP yang sesuai dengan standar ketentuan dan melakukan dengan cermat dan tepat. Yang diawali dengan pemberian surat peringatan dan melakukan observasi keadaan nasabah dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi, dengan demikian pihak BMT dapat memberikan solusi yang tepat yang dapat diambil oleh anggota mulai dari metode restrukturisasi pembaharuan akad dan sebagainya. Metode tersebut diterapkan setelah melakukan proses pertimbangan yang matang agar tidak memberatkan nasabah dan juga tidak merugikan BMT, agar tidak ada yang dirugikan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu tolong menolong.⁷⁴

Cara penyelesaian yang harus diambil dalam menuntaskan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menganalisis pembiayaan bermasalah. Standar operasional prosedur koperasi jasa keuangan dan unit jasa keuangan syariah yang diterapkan di BMT Ben Makmur Kenduren Demak telah diterapkan dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dijabarkan pada pelaksanaan wawancara bersama bapak

2021 ⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun. Tanggal 18 Oktober

2021 ⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun. Tanggal 19 Oktober

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

Muhayyun selaku manajer BMT Ben Makmur Kenduren. Langkah awal yang dilakukan BMT adalah dengan memberikan SP (Surat peringatan) hal tersebut sebagai langkah awal peringatan atau pengingat untuk nasabah atas pembiayaan yang harus di penuhi, bila dalam waktu yang telah ditetapkan anggota masih mangkir maka BMT Ben Makmur akan melaksanakan kunjungan kepada nasabah dan mengidentifikasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, apakah dalam pelaksanaannya nasabah sengaja melakukan kelalaian atau memang keadaan yang tidak diinginkan yang terjadi dengan nasabah, seperti sakit yang akhirnya menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, hal tersebut yang akan menjadi penilaian langkah yang akan dilakukan oleh BMT Ben Makmur.⁷⁵

Setelah teridentifikasi masalah yang dihadapi nasabah maka langkah yang dilakukan BMT adalah memberikan solusi yang tepat yang dapat di ambil oleh anggota yang tidak memberatkan kedua belah pihak, karena dalam pelaksanaannya BMT selalu menjaga kesyariahan dengan tujuan terjaganya suatu akad perjanjian dan tidak meninggalkan prinsip tolong-menolong.

Restrukturisasi dinilai efektif dan sesuai dengan prinsip syariah hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya restrukturisasi yang di terapkan di BMT memberikan solusi yang tidak memberatkan, karena dalam proses penerapannya dapat meliputi pengurangan jumlah angsuran, perpanjangan waktu pembiayaan yang menyesuaikan dengan kemampun anggota sehingga dalam penerapannya tidak membebani dan tidak merugikan pihak BMT sehingga keadilan selalu terjaga.

Bapak Hafid sebagai ketua mengemukakan dalam wawancaranya, “cara BMT Ben Makmur Kenduren dalam menangani pembiayaan bermasalah itu dengan langkah-langkah yang sesuai, dengan mendatangi nasabah bernegosiasi melakukan cara-cara penyelamatan, agar pembiayaan nasabah dapat terselesaikan, Pelaksanaan atau penerapan restrukturisasi BMT memberikan ruang untuk nasabah dalam menyelesaikan sesuai kemampuannya, kemampuan tanggal pembayaran, bmt selalu memberikan pilihan kapan pembayaran, BMT selalu memberikan pilihan kapan pembayaran kewajiban sesuai

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

kemampuan atau nasabah menentukan sendiri tanggal pembayaran, jumlah kewajiban“.⁷⁶

Simpulan dari teori diatas, bahwa dalam pelaksanaan (SOP) standar oprasional prosedur BMT slalu menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan slalu menjaga kualitas akad agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (keadilan, tolong-menolong, dan pelaksanaan SOP sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ekonomi syariah yaitu keadilan, amanah dan komunikatif.

3. Analisis Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Ekonomi Syariah Di KSU BMT Ben Makmur Kenduren Demak

Setiap lembaga keuangan baik mikro atau makro konvensional ataupun syariah memiliki cara atau metode dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya mengentas potensi kegagalan pengembalian kewajiban dalam pembiayaan bermasalah, penerapan restrukturisasi dapat dilakukan oleh pihak BMT dengan memperhatikan aspek kemampuan pembayaran cicilan, dan melihat potensi usaha nasabah dapatkah memenuhi kewajiban setelah dilakukan metode restrukturisasi.⁷⁷

Pada tahun 2017 terdapat 82 pembiayaan yang di kategorikan bermasalah dan yang melakukan restrukturisasi sebanyak 17 nasabah. Pada 2018 anggota nasabah pembiayaan yang bermasalah sebanyak 96 dengan jumlah direstrukturisasi sebesar 20. Sedangkan untuk tahun 2019 awal mula pandemi covid-19 dimana pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 115 dengan jumlah nasabah yang mengambil metode restrukturisasi pembiayaan sebesar 24. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 110 nasabah dengan jumlah pengambilan restrukturisasi sebanyak 22. Dan pada tahun 2021 pembiayaan bermasalah 88 nasabah dan untuk mengambil restrukturisasi sebanyak 20.⁷⁸ Dengan pengambilan pembiayaan bermasalah kategori macet

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hafid

⁷⁷ Fauziah Nur Dinah, Muawwanah, Maula Hikmatul Lia. “Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 3 (2018): 170

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rohmatun selaku staff administrasi di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

pada pembiayaan akad *mudharabah* pada tahun 2017 sebanyak 9 pembiayaan, tahun 2018 sebanyak 10 pembiayaan, tahun 2019 meningkat menjadi 10 pembiayaan, tahun 2020 menurun menjadi 11 pembiayaan bermasalah atau macet dan tahun 2021 turun menjadi 10 pembiayaan bermasalah atau macet. Sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2017 sebanyak 6 pembiayaan, tahun 2018 sebanyak 6 pembiayaan, tahun 2019 naik menjadi 7 pembiayaan macet, tahun 2020 masih sama yaitu 7 pembiayaan macet dan tahun 2021 turun menjadi 6 pembiayaan bermasalah. Dan untuk akad pembiayaan *murabahah* pada tahun 2017 sebanyak 4 pembiayaan bermasalah, tahun 2018 naik menjadi 5 pembiayaan dan tahun 2019 masih 5 pembiayaan, untuk tahun 2020 juga masih sama di 5 pembiayaan bermasalah dan untuk tahun 2021 turun menjadi 4 pembiayaan bermasalah. Dengan data efisiensi penerapan metode restrukturisasi dimana problem pembiayaan *mudharabah* sebesar 11,3%, pembiayaan *musyarakah* sebesar 6,8%, dan pembiayaan *murabahah* sebesar 4,5% selama tahun 2021.⁷⁹

Pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT Ben Makmur Kenduren Demak langkah awal yang lakukan adalah *Planning* (perencanaan) dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, dimulai dengan perencanaan untuk penerapan restrukturisasi, perencanaan dari metode atau jalan mana yang tepat diterapkan dalam pembiayaan bermasalah anggota yang dilakukan oleh manager, ketua BMT, dan staff pemasaran. Fungsi organisasi penerapan restrukturisasi di BMT Ben Makmur Kenduren Demak diawali dengan menata ulang / mendudukan kembali pembiayaan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh anggota dan pihak BMT. *Motivating* (pendorong) dalam hal ini pihak BMT Ben Makmur Kenduren Demak dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah selalu memberikan perhatian lebih kepada mereka dengan *intens* melakukan silaturahmi, yang diharapkan dapat memotivasi anggota karena merasa diperhatikan oleh staff BMT Ben Makmur Kenduren Demak.⁸⁰ *Accounting* (pelaporan) Pelaksanaan pelaporan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku Manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mahayyun

dilakukan oleh staff pemasaran kepada manager tentang progres anggota yang telah dilakukan restrukturisasi. *Controlling* (pengendalian) fungsi manajemen *controlling* dalam penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah untuk mengetahui atau memeriksa apakah perencanaan yang telah diterapkan dalam proses restrukturisasi sudah efektif dikerjakan oleh para anggota. Penyampaian hasil *controlling* di sampaikan oleh staff pemasaran kepada manager.

Restrukturisasi salah satu metode yang di terapkan oleh BMT Ben Makmur dalam pengentasan pembiayaan bermasalah dengan mempertimbangan kondisi nasabah tersebut Penerapan metode restrukturisasi dalam BMT ben Makmur tidaklah serta merta dilakukan, namun penerapan restrukturisasi harus melewati beberapa proses yang harus dilakukan oleh pihak BMT Ben Makmur Kenduren sebagai bahan acuan tepat tidaknya diterapkan dan butuh tidaknya restrukturisasi di jalankan adapun proses atau langkah-langka yang perlu dilakukan oleh anggota untuk melakukan restrukturisasi pertama nasabah harus mengajukan permohonan kepada lembaga, kemudian pihak lembaga akan menganalisis permohonan anggota atau nasabah, kedua pengumpulan /verifikasi data/ meneliti keabsahan data, ketiga negosiasi pola penyelamatan setelah identifikasi masalah berhasil, keempat proses analisis apakah anggota memenuhi kriteria untuk penerapan restrukturisasi, kelima evaluasi terhadap masalah atau nasabah meliputi penyebab terjadinya pembiayaan menjadi bermasalah perkiraan pengembalian pokok dan nisbah, pendekatan dan asumsi proyeksi perhitungan nilai tunai dari angsuran dan nisba yang akan diterima, analisi kesimpulan dan rekomendasi dan penyesuaian sesuai kemampuan pembayaran nasabah setelahnya melakukan penghitungan kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya.⁸¹ Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah Ben Makmur Kenduren selalu memperhatikan prinsip-prinsip syariah yaitu memperhatikan prinsip kemitraan, prinsip keadilan, prinsip kemanfaatan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keuniversalan, untuk menjaga kesyariahan suaru perjanjian.

⁸¹ Hasil dokumentasi BMT Ben Makmur Kenduren Demak

BMT Ben Makmur Kenduren dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:⁸²

a. Pendekatan kepada anggota nasabah

Pendekatan pada anggota nasabah sangat diperlukan guna untuk mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh nasabah, yang dilakukan oleh marketing BMT dengan mendatangi rumah nasabah untuk melihat kondisi nasabah beserta usaha. Setelahnya pihak BMT memberikan pilihan metode atau solusi untuk nasabah dalam penyelesaian pembiayaannya.

b. Pembaharuan akad

Pembaharuan akad yang dimaksud adalah yang awalnya pengambilan mengambil akad *mudharabah* atau *musyarakah* kemudian berpindah akad *qordul hasan* dimana penyelesaian pembiayaan ini di berikan kepada para penanggung jawab yang bersedia membantu menyelesaikan pembiayaan nasabah yang masih memiliki hubungan dengan si penanggung tersebut atau bersedia menanggung pembiayaan tersebut, dalam hal ini BMT tidak memberikan bagi hasil kepada si penanggung jawab hanya pokok pembiayaan nasabah yang mengambil.

c. Restrukturisasi

Restrukturisasi Salah satu cara lainnya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, penerapan restrukturisasi yang bertujuan untuk meringankan kewajiban nasabah tanpa merugikan kedua belah pihak. Dalam pelayanan restrukturisasi di BMT Ben Makmur bisa melakukan dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dan bisa persyaratan kembali (*Reconditioning*), kedua metode tersebut diterapkan oleh BMT Ben Makmur Kenduren.

d. Jaminan

Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan salah satunya adalah jaminan, yang berfungsi sebagai tolak ukur pembarian pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan bermasalah jaminan tidak akan serta merta di tarik bila memang nasabah masih ada iktikat baik untuk bertanggung jawab atas pembiayaannya, namun jaminan akan ditarik

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku Manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

bila memang sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan pembiayaannya.

e. Pengadilan

Langkah ini diambil bila nasabah sudah tidak memiliki niat baik terhadap pembiayaannya yang telah dilakukan sama sekali maka BMT Ben Makmur akan melakukan jalur hukum untuk penyelesaian yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar pembiayaan bermasalah bisa terselesaikan.⁸³

Kesimpulannya bahwa BMT Ben Makmur dalam usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT memberikan saran dan solusi penyelesaiannya yang meringankan beban salah satunya dengan cara pembaruan akad, restrukturisasi dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengurangi jumlah angsuran. Sesuai dengan penjabaran data perbandingan data efisiensi restrukturisasi di BMT Ben Makmur. Hal tersebut dilakukan BMT dengan tujuan agar pembiayaan nasabah dapat terselesaikan dengan tidak memberatkan nasabah dalam pembayaran kewajiban karena sesuai dengan kemampuan nasabah namun bila nasabah tersebut melakukan restrukturisasi setelah melakukan pembaruan akad (*qordul hasan*) maka proses penyelesaiannya sama namun tanpa dibebankan nisbah bagi hasil mereka yang menanggung pembiayaan orang lain (keluarga / orang terdekat).

Metode-metode tersebut dinilai mempermudah karena tidak merugikan kedua belah pihak. Terlebih lagi langkah-langkah BMT Ben Makmur dalam penyelesaiannya yang diawali dengan langkah pendekatan personal kepada nasabah, yang memberikan gambaran bahwa BMT selalu memperhatikan para nasabah dan memberikan saran dan solusi terhadap masalah pembiayaan yang dihadapinya, yang berarti BMT selalu menjaga tali silaturahmi antara BMT Ben Makmur Kenduren dan nasabah dan sekaligus mengembangkan pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Dalam pelaksanaan restrukturisasi BMT Ben Makmur Kenduren selalu menekankan prinsip tolong menolong dalam setiap permasalahan dan kehati-hatian dalam setiap proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku Manager di KSU BMT Ben Makmur Kenduren. Tanggal 18 Oktober 2021

BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan restrukturisasi telah sesuai dengan manajemen ekonomi syariah karena selalu melakukan dengan prinsip kehati-hatian keadilan.⁸⁴

Pelaksanaannya BMT selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal tersebut juga diterapkan dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, prinsip keadilan adalah prinsip yang dijadikan tolak ukur penerapan restrukturisasi karena BMT tidak ingin dalam kegiatan operasionalnya terdapat ketidakadilan. Seperti penekanan dalam pengambilan keputusan, atau menjalankan suatu keputusan, seperti penekanan dalam tanggal pembayaran. Dalam hal ini BMT selalu mendiskusikan dengan nasabah tentang kemampuan nasabah dalam penetapan tanggal pembayaran, jumlah pembayaran kewajiban dan lainnya dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, yang lebih ditekankan oleh BMT adalah kedisiplinan dan tanggung jawab anggota atau nasabah karena dalam hal ini pihak BMT sudah berusaha menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan nasabah, jadi harapan dari BMT adalah sifat amanah anggota.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, Komunikasi selalu dijaga BMT dengan nasabah, hal ini dilakukan BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah selalu diawali dengan mendatangi nasabah untuk merekatkan tali silaturahmi dalam awal mendatangi nasabah, BMT tidak pernah menanyakan atau membahas pembiayaan anggota yang bermasalah Namun kedatangan BMT *pure* hanya melakukan silaturahmi.

Simpulan dari penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi, bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya BMT menjaga prinsip-prinsip manajemen ekonomi syariahnya, fakta dari lapangan dengan kedatangan para staff BMT Ben Makmur Kenduren yang melakukan silaturahmi yang tidak membahas mengenai pembiayaannya yang menjadikan anggota merasa sungkan dengan para staff sehingga para anggota dengan kesadaran diri bertanya dan menceritakan permasalahan yang dihadapi yang menjadikan keterbukaan antara pihak BMT BMT Ben Makmur Kenduren dan nasabah selalu menjaga komunikasi dengan nasabah.⁸⁵

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhayyun selaku manager BMT Ben Makmur Kenduren Demak